

PUTUSAN
Nomor 974 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

A. LAPANI, bertempat tinggal di Jalan Pababari, di belakang Toko Alvira, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BUPATI KABUPATEN MAMUJU c.q. KABAG PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa alm. Aco Enggong adalah ahli waris dari almh. Sitti Saleha (Balao) Ammana Batari;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah warisan peninggalan alm. Aco Enggong;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat A. Lapani adalah ahli waris alm. Aco Enggong yang berhak menerima pengembalian tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya



untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 8.100 m² dengan batas-batas disebelah:

- Utara : tanah milik Yunaedi, S.H., Ketua RT Puncak Selatan, Kelurahan Binanga,
- Timur : tanah milik alm. Andi Ceta alias Puan Ceta,
- Selatan : Jalan Baharuddin Lopa,
- Barat : Jalan Usman Jafar/tanah milik Baddo,

kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya sebelum membayar ganti rugi tanah;

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju adalah sah;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang memeriksa dan mengadili (eksepsi kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Mam, tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa alm. Aco Enggong adalah ahli waris dari almh. Sitti Saleha (Balao) Ammana Batari;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah warisan peninggalan alm. Aco Enggong;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat A. Lapani adalah ahli waris alm. Aco Enggong yang berhak menerima pengembalian tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya

untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 8.100 m² dengan batas-batas disebelah:

- Utara : tanah milik Yunaedi, S.H., Ketua RT Puncak Selatan, Kelurahan Binanga,
- Timur : tanah milik alm. Andi Ceta alias Puan Ceta,
- Selatan : Jalan Baharuddin Lopa,
- Barat : Jalan Usman Jafar/tanah milik Baddo,

kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya sebelum membayar ganti rugi tanah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT MKS, tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3508 K/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Kabupaten Mamuju *c.q.* Kabag Pemerintahan Kabupaten Mamuju tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 96/PDT/2020/PT MKS, tanggal 4 Mei 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Mam, tanggal 30 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3508 K/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Mam, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata serta telah ditemukan bukti baru, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
2. Menyatakan A. Lapani adalah ahli waris yang sah dari alm. Aco Enggong yang berhak untuk memperoleh tanah objek sengketa yang sampai dengan saat ini tidak pernah menerima uang pembebasan tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2020, Nomor 3508 K/Pdt/2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei 2020, Nomor 96/PDT/2020/PT MKS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 2020, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Mam;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang harus disertai dengan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas objek sengketa, dimana bukti Penggugat hanyalah berupa Surat Kuasa Penggarapan Tanah Peninggalan Almarhumah Sitti Saleha (Balao) Ammana Batari tanggal 27 April 1956 dan Surat Keterangan Almarhum Andi Mea, anak tertua dari almarhumah Sitti Saleha (Balao) Ammana Batari, tentang Penetapan Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Peninggalan Almarhumah Sitti Saleha (Balao) Ammana Batari tanggal 10 Oktober 1985;

Bahwa Penggugat tidak pula menguasai objek sengketa, dimana pembebasan tanah dilakukan oleh pihak Tergugat tahun 1992/1993, namun tidak ada keberatan dari pihak Penggugat sampai pada tahun 2019 pada saat gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali A. LAPANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **A. LAPANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



HE Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Foto copy putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2025 atas permintaan APRIADI BASRI, S.H., M.H Kuasa Hukum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Mam atas permintaan tertulis tertanggal 13 Januari 2025.

Mamuju 13 Januari 2025
Pengadilan Negeri Mamuju
Panitera



LUKAS GENAKAMA, S.H